



P U T U S A N
NOMOR ; 10/PID.B/2010/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : ANTONIUS JAMAN Als. ANTON.
Tempat lahir : Daleng Sampa.
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Daleng Sampa, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Katolik.
P e k e r j a a n : PNS - Guru.
Pendidikan : SMA Berijasah.

Terdakwa *tidak ditahan* ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-26/L.BAJO/08/2010 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 02 September 2010 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS JAMAN Als ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "***Dengan Sengaja Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tanggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah memberikan keterangan yang berbelit-belit di dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;-----
- Bahwa terdakwa adalah seorang pengajar yang tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-26/L.BAJO/08/2010, tanggal 06 Agustus 2010 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS JAMAN Als ANTON**, pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, bertempat di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Ds. Wae Mose, Kec. Lembor, Kab. Manggarai barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita, saat saksi **MONIKA MUNUNG** mencuci pakaian di selokan air kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menanyakan kepada saksi Monika "dimana suami kamu?" lalu saksi korban menjawab "ada di rumah", tetapi kemudian terdakwa mengatakan La'e buta, la,e Acu, la,e Bodoh, Panitia Pilkades tidak bertanggungjawab!" mendengar perkataan terdakwa lalu saksi Monika bertanya kepada terdakwa "apa yang tidak bertanggung jawab?" tetapi terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Monika dan berjalan menuju SDI Wae Mose, saat mengatakan hal tersebut saksi **ALBERTUS KABUR** yang sedang berada tidak jauh dari saksi Monika mencuci pakaian ;-----

- Setelah selesai mencuci pakaian, saksi Monika pulang ke rumah, saat di rumah saksi Monika menceritakan kepada korban WILHELMUS JERAWAN sehingga saksi korban mengatakan kepada saksi Monika "kenapa saudara Antonius tidak datang saja ke rumah padahal pak Antonius lewat tadi saya ada di rumah!";-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu terhadap tetangga saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan jaksa tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan mohon sidang dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : WILHELMUS JERAWAN

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat di depan penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di rumah saksi, di Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, saksi Monika Mumung (istri saksi) datang kepada saksi dan menceritakan apa yang telah dialaminya saat sedang mencuci pakaian di selokan air ;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi Monika Mumung mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah datang ketempat saksi Monika Mumung mencuci pakaian di selokan air dan menanyakan keberadaan saksi, yang dijawab oleh saksi Monika Mumung bahwa saksi sedang berada di rumah ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Monika Mumung, kemudian terdakwa mengatakan kata-kata kasar La'e buta, la'e acu, la'e bodoh, Panitia Pilkades tidak bertanggungjawab, dimana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut ditujukan terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa benar atas ucapan kata-kata tersebut diatas saksi merasa dihina dan berkeberatan ;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi sama sekali tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi adalah sekretaris panitia pemilihan kepala desa ;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah ketua panitia pemilihan kepala desa ;-----
- Bahwa benar saat menjadi sekretaris panitia pemilihan kepala desa saksi telah bertugas dengan baik ;-----



- Bahwa benar saksi telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan terdakwa akan tetapi pihak terdakwa tidak mau ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak pernah merasa mengucapkan kata-kata tersebut ;-----

SAKSI II : MONIKA MUMUNG

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ketempat saksi yang sedang mencuci pakaian di selokan air;-----
- Bahwa benar terdakwa kemudian menanyakan keberadaan suami saksi (Wihelmus Jerawan), yang kemudian saksi jawab sedang berada di rumah ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata kasar La'e buta, la'e acu, la'e bodoh, Panitia Pilkades tidak bertanggungjawab, dimana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut ditujukan terdakwa kepada suami saksi (Wihelmus Jerawan) ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "apa yang tidak bertanggungjawab?" tetapi terdakwa tidak menjawab kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, saksi Albertus Kabur sedang berada tidak jauh dari tempat saksi mencuci pakaian ;-----
- Bahwa benar saat itu jarak antara saksi dengan terdakwa hanya ± 2 (dua) meter, sehingga saksi dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh terdakwa ;-
- Bahwa benar saat mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa tidak sedang bercanda dan saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara suami saksi dengan terdakwa ;-
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada suami saksi (Wihelmus Jerawan) ;-----
- Bahwa benar atas ucapan kata-kata tersebut diatas yang ditujukan kepada suami saksi, saksi merasa malu dan berkeberatan ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak pernah merasa mengucapkan kata-kata tersebut ;-----

SAKSI III : ALBERTUS KABUR

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ketempat saksi Monika Mumung sedang mencuci pakaian di selokan air;-----
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang berda di tempat tersebut dan saksi sedang menuju ke sawah ;-----
- Bahwa benar terdakwa kemudian menanyakan keberadaan suami saksi Monika Mumung (Wihelmus Jerawan) kepada saksi Monika Mumung , yang kemudian saksi Monika Mumung menjawab bahwa suaminya sedang berada di rumah ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata kasar La'e buta, la'e acu, la'e bodoh, Panitia Pilkades tidak bertanggungjawab, dimana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut ditujukan terdakwa kepada suami saksi Monika Mumung (Wihelmus Jerawan) ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi Monika Mumung menanyakan kepada terdakwa "apa yang tidak bertanggungjawab?" tetapi kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak pernah merasa mengucapkan kata-kata tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya terdakwa juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI IV : EVI MELIANA MAUS

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa dan saksi datang dengan menggunakan sepeda motor ketempat saksi Monika Mumung sedang mencuci pakaian di selokan air ;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi dan terdakwa sedang menuju ke sekolah ;-----
- Bahwa benar saksi kemudian turun dari motor dan melanjutkan perjalanan menuju sekolah dengan berjalan kaki karena terdakwa (suami saksi) sedang berbicara dengan saksi Monika Mumung pada saat itu ;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian, saksi sedang menuju ke sekolah namun posisi saksi agak jauh dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata kasar, yang ditujukan terdakwa kepada suami saksi Monika Mumung (Wihelmus Jerawan) ;-----

- Bahwa benar saksi saat itu tidak sempat memperhatikan dan tidak menoleh kebelakang sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara terdakwa dengan saksi Monika Mumung ;-----

- Bahwa benar antara suami saksi (terdakwa) dengan Monika Mumung maupun Wihelmus Jerawan sebelumnya tidak pernah ada masalah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa ANTONIUS JAMAN Als ANTON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa dan istri terdakwa sedang menuju ke sekolah dengan mempergunakan sepeda motor ;-----

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Monika yang sedang mencuci pakaian di selokan ;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi Monika kepada saksi Monika dan dijawab oleh saksi Monika bahwa suaminya sedang berada di rumah ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi Monika yang terdakwa tujukan kepada suaminya (saksi Wihelmus Jerawan) ;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sempat kerumah saksi Wihelmus Jerawan namun tidak bertemu dengan Wihelmus Jerawan dan saat melanjutkan perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Monika (istri Wihelmus Jerawan) yang sedang mencuci pakaian di selokan, kemudian terdakwa menanyakan dimana keberadaan suaminya ;-----

- Bahwa benar terdakwa mencari Wihelmus Jerawan untuk di suruh mengantarkan surat Berita Acara ke BPD ;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi Wihelmus Jerawan maupun saksi Monika Mumung ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan turut dijadikan dasar pertimbangan dan telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja Merusak kehormatan atau nama baik seseorang ;-----



3. Dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;-----

Ad. 1. tentang unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang berdasarkan undang-undang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg Perkara: PDM-26/L.BAJO/08/2010, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa ANTONIUS JAMAN Als. ANTON karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. tentang unsur "**Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa maksud yang patut serta didasari oleh kesadaran akan sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yang dilakukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga mengakibatkan orang yang dihina tersebut menjadi malu serta kehormatan dan nama baiknya menjadi rusak oleh perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekitar pukul 07.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Wihelmus Jerawan di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat namun tidak bertemu dengan Wihelmus Jerawan ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang menuju ke sekolah bersama istrinya (Saksi Evi Meliana Maus) dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa benar saat melanjutkan perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Monika (istri Wihelmus Jerawan) yang sedang mencuci pakaian di selokan, kemudian terdakwa sengaja menghentikan sepeda motornya ;-----

- Bahwa benar terdakwa kemudian menanyakan keberadaan suami saksi Monika (Wihelmus Jerawan), yang kemudian saksi Monika menjawab sedang berada di rumah ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata kasar La”e buta, la’e acu, la’e bodoh, Panitia Pilkades tidak bertanggungjawab, dimana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut ditujukan terdakwa kepada suami saksi Monika (Wihelmus Jerawan) ;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah ketua panitia pemilihan kepala desa ;-----
- Bahwa benar saat menjadi sekretaris panitia pemilihan kepala desa saksi telah bertugas dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa sengaja mencari saksi Wihelmus Jerawan ke rumah saksi di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan tujuan tertentu, namun setelah terdakwa tidak bertemu dengan saksi Wihelmus Jerawan, terdakwa melanjutkan perjalanan dan kemudian bertemu dengan saksi Monika (istri Wihelmus Jerawan) yang sedang mencuci pakaian di selokan dan kemudian terdakwa menanyakan keberadaan suaminya (saksi Wihelmus Jerawan) ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Monika menjawab bahwa suaminya berada di rumah terdakwa tiba-tiba mengucapkan kata-kata kasar “La”e buta, la’e acu, la’e bodoh” ditujukan kepada suami saksi Monika (Wihelmus Jerawan), yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata-kata tersebut berarti “kemaluan laki-laki buta, kemaluan laki-laki anjing, kemaluan laki-laki bodoh”, dimana bagi masyarakat Manggarai Barat kata-kata tersebut merupakan suatu makian atau hinaan yang sangat kasar dan seharusnya tidak pantas diucapkan apalagi oleh terdakwa yang bertugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan berprofesi sebagai seorang Guru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang sengaja mengucapkan kata-kata kasar menimbulkan perasaan tidak enak pada diri korban (saksi Wihelmus Jerawan), perbuatan terdakwa tersebut juga menyebabkan korban menjadi malu, kehormatan dan nama baiknya rusak, terdakwa yang juga berprofesi sebagai seorang guru seharusnya mengetahui betul akibat dari perbuatan tersebut dan kata-kata yang diucapkannya tersebut sangatlah tidak patut untuk diucapkan oleh terdakwa, maka unsur yang ke 2 yaitu ” ***Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang***” ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. tentang unsur ”**Dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***"Dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu"*** adalah suatu perbuatan dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina tersebut telah melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut tersiar (diketahui oleh orang banyak) ;-----

- Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata kasar La'e buta, la'e acu, la'e bodoh, Panitia Pilkades tidak bertanggungjawab, dimana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut ditujukan terdakwa kepada suami saksi Monika (Wihelmus Jerawan) ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan tempat umum dan biasa dilewati atau digunakan oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa mengucapkan kata-kata kasar tersebut, saksi Monika Mumung, saksi Albertus Kabur dan Saksi Evi Meliana Maus sedang berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah ketua panitia pemilihan kepala desa ;-----
- Bahwa benar saat menjadi sekretaris panitia pemilihan kepala desa saksi telah bertugas dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa selain kata-kata La'e buta, la'e acu, la'e bodoh, terdakwa juga mengatakan "Panitia Pilkades tidak bertanggungjawab" dimana kata-kata tersebut merupakan suatu tuduhan seolah-olah saksi Wihelmus Jerawan melakukan sesuatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dalam penilaian terdakwa dianggap tidak bertanggung jawab saat saksi menjalankan tugasnya sebagai sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata seperti tersebut di atas, terdakwa sedang berada di tempat umum yaitu di Jalan Raya Umum Daleng Sampa-SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan pada saat itu di tempat kejadian ada saksi Monika Mumung, saksi Albertus Kabur dan Saksi Evi Meliana Maus sehingga tuduhan terdakwa tersebut tersiar (diketahui oleh orang banyak), maka unsur yang ke 4 yaitu ***"Dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu"*** ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penistaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban menjadi malu ;-----
2. Bahwa terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----
2. Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;-----
3. Bahwa terdakwa adalah seorang pengajar yang tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14a KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti , maka kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 310 ayat(1) KUHP tentang penistaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS JAMAN Als. ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penistaan**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan** pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa

Terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 6 September 2010 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua , **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH** dan **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 16/Pen.Pid/2010/PN.Ldj. tertanggal 10 Agustus 2010, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WELLEM ODJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti ;


WELLEM ODJA, S.H.

Hakim Ketua ;


I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Hakim-hakim Anggota ;


I. CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.


II. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.